

BAB 1

PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok dan dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Dapat dikatakan bahwa minyak goreng adalah komoditas yang sangat strategis, karena berdasarkan pengalaman Indonesia selama ini, menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonomis dan politis yang cukup berarti bagi perekonomian Nasional.¹

Namun kecenderungan naiknya permintaan CPO di pasar dunia yang merupakan bahan baku minyak goreng dan sebagai *biofuel* yang berperan untuk mensubstitusikan minyak bumi membuat pengusaha ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari penjualan CPO ke luar negeri, dengan kata lain daya tarik pasar ekspor menjadi prioritas pengusaha. Akibatnya, pasokan minyak goreng domestik terancam langka, sebab kelangkaan minyak goreng bisa terjadi karena kekurangan salah satu komponen minyak goreng, yakni CPO.²

Fluktuasi harga minyak goreng yang terjadi membuat pemerintah memandang stabilitasi harga kebutuhan pokok khususnya minyak goreng merupakan hal yang penting bagi masyarakat dan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, sehingga pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Stabilisasi Bahan Pokok. Tujuan dikeluarkannya kebijakan Stabilisasi Harga

¹ Amang, B., dkk., Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia. IPB Press, Bogor. 1996, hlm.

² <http://lubmazresearch.wordpress.com>. (diakses pada tanggal 1 September 2014)

Bahan Pokok tersebut adalah untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaannya di dalam negeri.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan menyalurkan minyak goreng domestik oleh pengusaha dengan kuantitas tertentu sehingga diharapkan dengan kebijakan ini dapat membantu pemerintah menyalurkan minyak goreng murah kepada masyarakat melalui Operasi Pasar dan mengamankan stok minyak goreng diseluruh wilayah Indonesia terutama di daerah-daerah.

Namun sangat disayangkan keinginan pemerintah untuk mempermudah dan meringankan beban hidup masyarakat disalahgunakan oleh oknum pejabat pemerintah yang bekerjasama dengan pengusaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya korupsi merupakan hal yang paling tidak disukai masyarakat.

Melihat kenyataan sekarang korupsi merupakan suatu perbuatan yang sering diperbincangkan masyarakat. Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh masyarakat, baik masyarakat yang memiliki jabatan secara fungsional dan kewenangan di pemerintahan maupun masyarakat biasa. Masyarakat yang memiliki jabatan di pemerintahan yang biasa disebut dengan pejabat memang kerap sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan bahkan ada juga sudah dijatuhi dan sedang menjalani hukuman terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Ada juga selain pejabat negara diduga atau sudah dijatuhi hukuman atas perilaku korupsi yang dilakukannya, yaitu masyarakat yang memiliki hubungan kerja dengan instansi pemerintah (baik secara individu maupun secara

kelompok), bukan hanya masyarakat yang memiliki hubungan kerja namun masyarakat yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan emosional tertentu turut serta dalam tindak pidana korupsi.

TABEL I
Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2014
(per 31 Agustus 2014)³

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	2	75
Kepala Lembaga/Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	8	19
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	1	11
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	7	40
Eselon I / II / III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	1	115
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	9	103
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	5	45
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	35	429

³ <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan> (diakses pada tanggal 3 september 2014)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 21 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku Korupsi. Perilaku Korupsi yang dilakukan oleh Individu baik sendiri-sendiri maupun kolektif, pejabat negara pemangku kekuasaan belum memberikan efek jera. Hal ini terlihat dari data diatas yang dirilis oleh KPK.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Secara Internasional korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas. *Center fir International Crime Prevention* (CICP) sebagai salah satu organ PBB, secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “*missus of (public) power for private gain*”. Menurut CICP korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interests, insider*

trading), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh jabatan publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.⁴

Ungkapan yang menyatakan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah membudaya di Indonesia menunjukkan bahwa hal tersebut telah merata di segala lapisan birokrasi bahkan masyarakat. Semakin di dalam dan ditelusuri, semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya mencegangkan semua orang bahwa di ujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua elite politik, pengusaha, dan petinggi hukum.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis perlu membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Korupsi Minyak Bersubsidi Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh PT. Eka Perkasa Indah (Studi Kasus Purusan Nomor : 14/PID.SUS.K/2012/PN.Mdn)”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah merupakan dasar utama bagi pemaparan suatu pembahasan yang akan dilakukan. Tidak jarang judul juga akan memberikan berbagai macam penafsiran tentang apa yang sebenarnya akan dibahas penulis.

Adapun judul yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah:
“Tinjauan Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Korupsi Minyak Bersubsidi Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh PT. Eka Perkasa Indah (Studi Kasus Purusan Nomor : 14/PID.SUS.K/2012/PN.Mdn)”

⁴ Pujiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2007, halaman 18.

⁵ Mansyur Sema, *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Loebis terhadap Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik)*, Obor, Jakarta, 2008, hlm. 35

Untuk memberikan kesatuan pendapat dan juga penafsiran, maka selanjutnya penulis akan memberikan pengertian dan penegasan judul, yaitu: Tinjauan artinya suatu telaah

1. Tinjauan adalah meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).⁶
2. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan⁷
3. Turut Serta adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ; orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.⁸
4. Korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.⁹
5. Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.¹⁰

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 259

⁷ Utrecht memberikan defenisi hukum memang sulit tetapi harus tetap diberikan pegangan mengenai hukum. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 35

⁸ R. Sosilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Polita, Bogor, 1994, halm. 72

⁹ <http://irham93.blogspot.com/2013/11/pengertian-korupsi-menurut-undang.html>

¹⁰ Menurut Kamus Wikipedia : (<http://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi>) (diakses pada tanggal 2 September 2014)

6. Minyak Bersusidi adalah bahan bakar minyak yang diperuntukan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi.¹¹

Dari uraian pengertian judul di atas maka dapat dibuat penegasan judul bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap suatu objek hukum pelaku berupa orang yang melakukan perbuatan serta tanggung jawabnya atau kewajiban pertanggungjawaban mengenai akibat-akibat perbuatan pidana korupsi yang dilakukan sesuai yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Alasan Pemilihan Judul

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh masyarakat maupun negara, disebabkan dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Meskipun masyarakat tidak menyukai tindak pidana korupsi dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan negara, sampai sekarang tindak pidana korupsi belum juga bisa diatasi.

Penerapan suatu kebijakan hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari efektivitas suatu kaedah hukum yang diartikan sebagai substansi atau norma hukum¹², menurut Soerjono Soekanto bahwa untuk melihat suatu efektivitas

¹¹ <http://www.citizenjournalism.com/hot-topics/daily-snapshot/apa-sih-pengertian-subsidi-itu-bantuan-keuanganmenanggung-beban-kerugian/> (diakses pada tanggal 2 September 2014)

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Halaman. 93. Bahwa pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua pendekatan Undang-undang (substansi) meliputi konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan

kaedah hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya yang merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaedah hal ini sebagaimana pendapat Roscoe Pound.¹³ Hukum dapat dikatakan sebagai rules of conduct for men behavior in a society¹⁴ dan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial. Namun dalam hal ini bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melindungi masyarakat bukan kebijakan yang mendasari oknum pejabat pemerintah dalam mengambil kebijakan melakukan korupsi baik secara sendiri-sendiri maupun turut serta ataupun bersama-sama melakukan perbuatan yang tidak disukai masyarakat, seperti korupsi !. Oleh karena itu penulis ingin meletakkan dalam kajian alasan pemilihan judul antara lain :

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tender proyek pengadaan minyak goreng di Kabupaten Nias ?
2. Penulis ingin mengetahui bagaimana sanksi dan penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama ?
3. Penulis ingin memberikan sumbangan bagi almamater mengenai tentang persaingan usaha, yang dari penglihatan penulis perlu ada yang pengulasan hal tersebut.?

undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil ini dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Untuk itu diperlukan pendekatan pencarian ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut.

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rarja Grapindo Persada, Jakarta, 2004, Halaman. 7

¹⁴ Dimiyati hartono, Ketidak Mandirian Hukum Mempengaruhi Penegakan Reformasi di Bidang Hukum, Dalam Edi Setiadi, Hukum Pidana Ekonomi, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004 halaman 7.

C. Permasalahan

Bertitik tolak dari apa yang penulis kemukakan dalam pendahuluan pemilihan judul di atas maka perlu kiranya diberikan suatu pembatasan ruang lingkup permasalahan agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya.

Untuk membahas ruang lingkup ini penulis akan memberikan permasalahan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan Skripsi ini adalah:

1. Apakah tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan No. 14/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn telah memenuhi unsur-unsur turut melakukan ?
2. Apa penyebab oknum pejabat di PT. Eka Perkasa Indah Melakukan Korupsi ?

D. Hipotesis

Hipotesa berasal dari kata “hypo” dan “thesis”, yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi, inti hipotesa adalah suatu dalil yang di anggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.¹⁵

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 148.

1. Bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan No. 14/Pid.Sus.K./2012. Mdn telah memenuhi unsur-unsur turut melakukan
2. Bahwa penyebab oknum pejabat di PT. Eka Perkasa Indah melakukan Korupsi adalah menyalahgunakan wewenang jabatan dan ingin memperkaya diri sendiri atau orang lain.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Dengan adanya tulisan ini diharapkan akan menambah wawasan penulis khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui akan proses pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi menurut KUH Pidana dan UU No. 20 Tahun 2001.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis mempergunakan 2 (dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (library Research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.

2. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk Memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, Penulis membaginya dalam lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dalam sub bab, yang antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar daripada pembahasan ini yang berisikan Pengertian dan Pengesahan Judul, Alasan Pemilihan Judul Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Korupsi, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya. Penyertaan dalam Tindak Pidana (*Deelneming*), serta Peranan Masyarakat Terhadap Korupsi.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN MASALAH TENDER PROYEK

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Pengertian Tender Proyek, Jenis-Jenis Tender Proyek, Syarat-syarat Proyek Yang Ditenderkan Dan Tata cara Pelaksanaan Tender Proyek Yang Ditenderkan Dan

Tata Cara Pelaksanaan Tender Proyek serta Dampak Yang Timbul Akibat Korupsi Yang Dilakukan.

BAB IV PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Unsur-unsur Turut Melakukan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Putusan Nomor: 14/ Pid.Sus.K/2012/ PN. Mdn), Perimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi serta Kasus dan Tanggapan kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga memuat mengenai saran yang berguna bagi Penulis dan Pembaca.